



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae;
Tempat lahir : Ba,a
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03 RW.01 Lingkungan Blok M, Kelurahan Namodale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ISAK LALANG SIR, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lontar, Nomor 12, Rt/Rw: 08/03, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK.PID/A-ILS/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELEM BENYAMIN LETTE alias PAPI LETTE** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama2 (dua) tahun 6 (enam)bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna mrah dan mata parang berwarna coklat dan panjang parang + 59 (lima puluh sembilan) sentimeter dan terdapat bercak darah pada mata parang
 - 2) 1 (satu) buah sekop pasir dengan gagang terbuat dari kayu dan mata sekop terbuat dari besi dengan panjang + 120 (seratus dua puluh) sentimeter
 - 3) 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat dan mata parang dari besi warna silver dengan panjang parang + 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker dan terdapat list berwarna putih serta terdapat tulisan "13" pada bagian depan celana sebelah kanan
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna putih, lengan pendek berwarna biru dongker, terdapat gambar dan tulisan "TOWER BRIDGE" dan "UNITED KINGDOM" pada bagian depan baju serta terdapat bercak darah pada bagian depan baju
 - 6) 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, motif warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan
 - 7) 1 (satu) buah baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih motif berwarna abu-abu ber-merk "RIP CURL" terdapat gambar

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran pada bagian depan baju bertuliskan "1969 SURF CO" dan "THE SEARCH" serta terdapat bekas darah pada bagian depan baju

- 8) 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dengan merk "MANDALAY JEANS" dan terdapat bekas darah pada kaki celana sebelah kanan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga berwarna silver (abu-abu metalik) dengan nomor polisi DH 1086 AV dan nomor rangka MHYKZE81SFJ-3111008 serta nomor mesin K14BT-1184262 dengan kondisi mobil kaca bagian depan dalam keadaan pecah, kaca pada bagian pintu samping kanan depan dan belakang pecah, pintu depan bagian kanan dalam keadaan penyok, kaca sion bagian kanan dalam keadaan pecah, wiper pada kaca bagian belakang patah, lampu rem/sein bagian belakang kanan dan kiri dalam keadaan pecah dan mobil tersebut dalam keadaan mati (tidak dapat di start)

- 10) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00354561 atas nama pemilik Buce Oktovianus Mbatu

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa Welem Benyamin Lette dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa atau Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **WELEM BENYAMIN LETTE alias PAPI LETTE alias PAE**, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di depan rumah saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH yang beralamat di RT.12 RW.05 Lingkungan Toundao Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.30 WITA saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH pergi mencari adiknya di tempat pesta di rumah Terdakwa dan sesampainya disana SAMI OKTOVIANUS yang sedang minum sopi kemudian mengajak berkelahi akan tetapi saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH tidak mau berkelahi dan langsung naik motor untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan RIDWAN MANEHAT dan ROIS LETTE mendatangi rumah saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah dan langsung memukul bagian belakang kepala saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH dengan menggunakan tangan tangan sehingga saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH berteriak minta tolong kemudian datang saksi GERALDO YAKOBUS FOEH dan saksi KEVIN JHON FOEH lalu Terdakwa mengatakan *"tunggu saya pulang ambil parang"*, setelah itu Terdakwa pulang kemudian saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH menelpon saksi BRUZLI ZADRAK FOEH supaya datang ke rumah dengan mengatakan *"bapak turun cepat te, keluarga LETTE ada datang serang di rumah"*;
- Pada sekitar jam 02.00 WITA saksi BRUZLI ZADRAK FOEH sapa di rumah saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH dan menanyakan kepada saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH ada permasalahan apa, tetapi sebelum dijawab tiba-tiba datang sebuah mobil berwarna silver lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dan masuk ke dalam teras rumah dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi LJENDRO ZADLEN FOEH akan tetapi tidak kena lalu Terdakwa menyerang saksi KEVIN JHON FOEH dengan mengayunkan parang dan berusaha dihindari oleh saksi KEVIN JHON FOEH akan tetapi ayunan parang Terdakwa masih mengenai pelipis kanan dan dagu kanan saksi KEVIN JHON FOEH, melihat kejadian tersebut saksi GERALDO YAKOBUS FOEH mencoba merebut parang dari tangan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan justru parang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melukai sela-sela jempol dan telunjuk tangan kanan saksi GERALDO YAKOBUS FOEH, kemudian karena melihat serangan dari Terdakwa yang membabi buta sehingga saksi BRUZLI ZADRAK FOEH mengambil sekop yang ada di got depan rumah dan memukulkannya ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan serangan Terdakwa terhadap adik-adiknya lalu saksi BRUZLI ZADRAK FOEH berusaha untuk merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat mengayunkan parangnya ke arah saksi BRUZLI ZADRAK FOEH secara membabi buta dan berusaha ditahan dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan 3 (tiga) luka potong di tangan kiri saksi BRUZLI ZADRAK FOEH serta ayunan parang Terdakwa juga sempat mengenai pipi kiri dan punggung saksi BRUZLI ZADRAK FOEH, lalu saksi BRUZLI ZADRAK FOEH berhasil memukul dagu Terdakwa hingga parang yang dibawa oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah kemudian saksi BRUZLI ZADRAK FOEH mengambil parang milik Terdakwa tersebut dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BRUZLI ZADRAK FOEH, saksi KEVIN JHON FOEH dan saksi GERALDO YAKOBUS FOEH mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum yaitu :

- Visum et Repertum nomor 440/0003.a/PKM.BTT/I/2019 terhadap BRUZLI FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku dokter pada Puskesmas Batutua pada 14 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi kiri, siku kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet di punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan

- Visum et Repertum nomor 440/0004.a/PKM.BTT/I/2019 terhadap KEVIN JHON FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku dokter pada Puskesmas Batutua pada 14 Januari 2019 dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dahi kanan dan dagu kanan yang disebabkan trauma benda tajam.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan

- Visum et Repertum nomor /RSU/TU/II/2019 terhadap BRUZLI FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F.w. Tukan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a pada 13 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar. Luka yang terdapat pada ibu jari dan jari kelingking sesuai dengan kondisi yang bisa diakibatkan oleh trauma tajam..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **WELEM BENYAMIN LETTE alias PAPI LETTE alias PAE**, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di depan rumah saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH yang beralamat di RT.12 RW.05 Lingkungan Toundao Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.30 WITA saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH pergi mencari adiknya di tempat pesta di rumah Terdakwa dan sesampainya disana SAMI OKTOVIANUS yang sedang minum sopi kemudian mengajak berkelahi akan tetapi saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH tidak mau berkelahi dan langsung naik motor untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan RIDWAN MANEHAT dan ROIS LETTE mendatangi rumah saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah dan langsung memukul bagian belakang kepala saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH dengan menggunakan tangan tangan sehingga saksi ALJENDRO

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZADLEN FOEH berteriak minta tolong kemudian datang saksi GERALDO YAKOBUS FOEH dan saksi KEVIN JHON FOEH lalu Terdakwa mengatakan *"tunggu saya pulang ambil parang"*, setelah itu Terdakwa pulang kemudian saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH menelpon saksi BRUZLI ZADRAK FOEH supaya datang ke rumah dengan mengatakan *"bapak turun cepat te, keluarga LETTE ada datang serang di rumah"* ;

- Pada sekitar jam 02.00 WITA saksi BRUZLI ZADRAK FOEH sapa di rumah saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH dan menanyakan kepada saksi ALJENDRO ZADLEN FOEH ada permasalahan apa, tetapi sebelum dijawab tiba-tiba datang sebuah mobil berwarna silver lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dengan membawa sebilah parang di tangan kanan dan masuk ke dalam teras rumah dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi LJENDRO ZADLEN FOEH akan tetapi tidak kena lalu Terdakwa menyerang saksi KEVIN JHON FOEH dengan mengayunkan parang dan berusaha dihindari oleh saksi KEVIN JHON FOEH akan tetapi ayunan parang Terdakwa masih mengenai pelipis kanan dan dagu kanan saksi KEVIN JHON FOEH, melihat kejadian tersebut saksi GERALDO YAKOBUS FOEH mencoba merebut parang dari tangan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan justru parang Terdakwa melukai sela-sela jempol dan telunjuk tangan kanan saksi GERALDO YAKOBUS FOEH, kemudian karena melihat serangan dari Terdakwa yang membabi buta sehingga saksi BRUZLI ZADRAK FOEH mengambil sekop yang ada di got depan rumah dan memukulkannya ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan serangan Terdakwa terhadap adik-adiknya lalu saksi BRUZLI ZADRAK FOEH berusaha untuk merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat mengayunkan parangnya ke arah saksi BRUZLI ZADRAK FOEH secara membabi buta dan berusaha ditahan dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan 3 (tiga) luka potong di tangan kiri saksi BRUZLI ZADRAK FOEH serta ayunan parang Terdakwa juga sempat mengenai pipi kiri dan punggung saksi BRUZLI ZADRAK FOEH, lalu saksi BRUZLI ZADRAK FOEH berhasil memukul dagu Terdakwa hingga parang yang dibawa oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah kemudian saksi BRUZLI ZADRAK FOEH mengambil parang milik Terdakwa tersebut dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BRUZLI ZADRAK FOEH, saksi KEVIN JHON FOEH dan saksi GERALDO YAKOBUS FOEH mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum yaitu :

- Visum et Repertum nomor 440/0003.a/PKM.BTT/II/2019 terhadap BRUZLI FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku dokter pada Puskesmas Batutua pada 14 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi kiri, siku kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet di punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan

- Visum et Repertum nomor 440/0004.a/PKM.BTT/II/2019 terhadap KEVIN JHON FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku dokter pada Puskesmas Batutua pada 14 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dahi kanan dan dagu kanan yang disebabkan trauma benda tajam.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan

- Visum et Repertum nomor /RSU/TU/II/2019 terhadap BRUZLI FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F.w. Tukan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a pada 13 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar. Luka yang terdapat pada ibu jari dan jari kelingking sesuai dengan kondisi yang bisa diakibatkan oleh trauma tajam..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bruzli Zadrak Foeh** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan Pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di teras Rumah orang tua Saksi yang beralamat di, RT/RW: 012/005, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao
 - Bahwa Korban adalah saksi sendiri dan 2 (Dua) adik saksi yakni Geraldo Yakobus Foeh dan Kevin Jhon Foeh, pelaku adalah Terdakwa Welem Benyamin Lette alias Papi Lette;
 - Bahwa, awalnya Saksi ditelepon oleh adik laki-laki Saksi yaitu Aljendro Foeh memberitahukan agar Saksi segera datang kerumah orang tua Saksi karena Terdakwa serta beberapa orang datang memukul adik Saksi Aljendro Foeh dan anak Saksi Frena Foeh, rumah orang tua Saksi juga dilempari dengan batu oleh beberapa orang, menurut mereka Terdakwa mengancam akan kembali dengan membawa parang tetapi Saksi mengatakan untuk tidak panik dan tetap berada rumah, tidak beberapa lama Terdakwa kembali dengan mengendarai mobil yang kemudian berhenti didepan rumah orang tua Saksi dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang adik Saksi Aljendro Foeh tetapi karena Aljendro Foeh menghindari maka tebasan tersebut mengenai Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang Aljendro Foeh yang kemudian mengenai pelipis kanan dan dagunya, kemudian GERALDO YAKOBUS FOEH berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan tebasan parang Terdakwa justru mengenai tangan kanan GERALDO YAKOBUS FOEH
 - Bahwa Saksi kemudian keluar ke jalan raya mencari alat untuk melawan Terdakwa yang sudah membabi buta menyerang. Saksi kemudian melihat sebuah sekop di dalam selokan (got) yang kemudian digunakan untuk memukul kepala Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menghentikan tindakannya tetapi Terdakwa tetap membabi buta menyerang saksi dengan parang, mengakibatkan 3 (tiga) luka robek pada tangan kiri yaitu di bagian siku lengan kiri, lengan kiri bawah dan punggung tangan kiri serta luka memar pada punggung.
 - Bahwa kemudian Saksi memukul Terdakwa 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa terhempas kebelakang dan parang yang dipegang oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas sehingga Saksi mengambil parang tersebut untuk memotong kaki Terdakwa yang kemudian melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang, dengan ciri ciri gagang berwarna merah dan mata parang berwarna coklat dan panjang ± 59 (lima puluh sembilan centimeter),
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karena luka yang dideritanya saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) Minggu
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan maaf.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;

2. **KEVIN JHON FOEH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA malam Terdakwa datang untuk kedua kalinya setelah pertama sebelumnya Terdakwa datang dan memukul adik Saksi Aljendro Foeh beberapa lama Terdakwa kembali dengan mengendarai mobil yang kemudian berhenti didepan rumah orang tua Saksi dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang adik Saksi Aljendro Foeh tetapi karena Aljendro Foeh menghindar maka tebasan tersebut mengenai Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang Aljendro Foeh yang kemudian mengenai pelipis dan dagu sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa hendak mengayunkan kembali parang ke arah Saksi namun kakak Saksi Bruzli Foeh yang saat itu berdiri dekat Saksi segera mengambil sekop dan memukul kepala Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah kakak Saksi tetapi Bruzli Foeh sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka potong pada ditangan kiri bagian dalam, pipi sebelah kiri dan telapak tangan kiri bagian atas. Terdakwa sempat mengayunkan kembali parang ke arah dan terkena tangan kanan Geraldo Foeh tepatnya disela-sela jari tangan kanan. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena sudah terduduk karena pusing akibat luka pada pelipis Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang dengan cara memotong Saksi, Geraldo Foeh dan Bruzli Foeh yang mengakibatkan luka potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka potong pada pelipis kanan dan dagu kanan;
- Dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa Saksi yang bekerja sebagai tenaga honorer tidak bisa bekerja selama 2 minggu
- Bahwa Terdakwa tidak berbiacara dengan Saksi atau yang lain Terdakwa langsung turun dari mobil dengan membawa parang dan langsung menyerang Saksi secara membabi buta;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya tetapi setelah kejadian baru Saksi tahu kalau saat adik Saksi Aljendro Foeh menjemput keponakan Saksi dipesta ulang tahun anak Terdakwa saat itu ada orang yang memaksa Aljendro Foeh dipaksa meminum sopi (minuman keras) karena menolak sehingga Terdakwa mengikuti adik Saksi Aljendro Foeh sampai rumah dan memukul Aljendro Foeh;
- Terdakwa belum meminta maaf sama sekali setelah kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;

3. **GERALDO YAKOBUS FOEH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 WITA malam Saksi mendengar suara ribut-ribut dihalaman rumah Saksi dimana Terdakwa sedang bicara “ jangan lari” sehingga Saksi dengan kakak Saksi Kevin Jhon Foeh keluar dari kamar masing-masing dan berjalan keluar teras rumah dimana Saksi melihat Terdakwa sedang memukul adik Saksi Aljendro Foeh dikepala bagian belakang sehingga adik Saksi jatuh ke tanah kemudian Saksi tanya tanya kepada Terdakwa “ kenapa pukul adik Saksi” tetapi Terdakwa mengancam akan pulang dan mengambil parang dan kembali lagi, selang sekitar 5 (Lima) menit kemudian Rois Lette adik kandung Terdakwa datang bersama dengan beberapa orang datang dan melempar rumah kami dan saat ditegur oleh adik Saksi Frena Foeh salah satu dari mereka memukul adik Saksi setelah itu mereka pergi, beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan mengendarai mobil yang kemudian berhenti didepan rumah orang tua Saksi dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang adik Saksi Aljendro Foeh tetapi karena Aljendro Foeh menghindari maka tebasan tersebut mengenai Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang Aljendro Foeh yang kemudian mengenai pelipis dan dagu sebelah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno



kanan, kemudian saat Terdakwa hendak mengayunkan kembali parang ke arah Kevin Foeh namun kakak Saksi Bruzli Foeh yang saat itu berdiri dekat Kevin Foeh segera mengambil sekop dan memukul kepala Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah kakak Saksi tetapi Bruzli Foeh sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka potong pada ditangan kiri bagian dalam, pipi sebelah kiri dan telapak tangan kiri bagian atas. Terdakwa sempat mengayunkan kembali parang dan terkena tangan kanan Saksi tepatnya disela-sela jari setelah itu Saksi tangan kanan. Selanjutnya kakak Saksi Bruzli Foeh sempat menahan serangan Terdakwa dengan memukul rahang Terdakwa yang membuat parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa sehingga kakak Saksi Bruzli Foeh mengambil parang tersebut dan membacok kaki Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa dikarenakan serangan Terdakwa yang membabi buta Saksi mengalami robek pada bagian telapak tangan kanan,
 - Bahwa Saksi dapat beraktifitas tetapi tidak seperti biasanya selama beberapa hari karena luka pada jari Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;
4. **TRIZAD NOVELANTINO FOEH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA malam Terdakwa datang untuk kedua kalinya setelah pertama sebelumnya Terdakwa datang dan memukul kakak Saksi Aljendro Foeh dan beberapa lama Terdakwa kembali dengan mengendarai mobil yang kemudian berhenti didepan rumah orang tua Saksi dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang kakak Saksi Aljendro Foeh tetapi karena Aljendro Foeh menghindar maka tebasan tersebut mengenai bapa Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang kakak Aljendro Foeh yang kemudian mengenai pelipis dan dagu sebelah kanan, kemudian bapak Saksi Bruzli Foeh mengambil sekop untuk memukul Terdakwa mengetahui itu Saksi lari ke rumah bapak Adi Tulle karena ketakutan melihat perkelahian tersebut sehingga Saksi tidak tahu lagi kejadian sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa langsung turun dari mobil dan menyerang menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;

5. **ALJENDRO ZADLEN FOEH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 WITA malam saya pergi ke Blok M dirumah Terdakwa untuk menjemput adik saya Trizad Foeh dan setelah saya sampai disamping rumah Terdakwa saya ditawarkan minum oleh Sami Oktovianus namun saya menolaknya dengan alasan tidak minum tetapi samy mengatakan kalau saya tidak minum maka dia akan menumpahkan sopi (minuman keras) tersebut ke baju saya, lalu saya mengatakan bahwa awas kena baju saya dan sami menjawab “ kalau kena kenapa? Lu mau bakalai?” selanjuta saya menjawab “ nanti lu sadar baru lu cari saya” kemudian saya dan adik saya langsung pulang tetapi saat itu saya melihat ada beberapa kendaraan yang mengikuti kami dari belakang dan saat sampai dirumah ternyata Terdakwa dan beberapa orang turun dan mengikuti saya ke dalam halaman rumah dan memukul kepala saya sehingga saya jatuh ketanah. Saya berteriak meminta tolong dan kakak -kakak saya yaitu Geraldo Foeh dan Kevin Foeh keluar dan menanyakan alasan Terdakwa memukul saya, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pulang dan kembali dengan membawa parang, setelah itu saya menghubungi kakak saya Bruzli Foeh untuk datang kerumah karena Terdakwa akan datang kembali, selang sekitar 5 (Lima) menit kemudian Rois Lette adik kandung Terdakwa datang bersama dengan beberapa orang datang dan melempar rumah kami dan saat ditegur oleh adik saya Frena Foeh salah satu dari mereka memukul adik saya setelah itu mereka pergi, beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan mengendarai mobil yang kemudian berhenti didepan rumah orang tua saya dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan langsung menyerang adik saya tetapi karena saya menghindar maka tebasan tersebut mengenai kakak Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang saya yang kemudian mengenai pelipis dan dagu sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa hendak mengayunkan kembali parang ke arah Kevin Foeh namun kakak saya Bruzli Foeh yang saat itu berdiri dekat Kevin Foeh segera mengambil sekop dan memukul kepala Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah kakak saya tetapi Bruzli Foeh sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno



mengakibatkan luka potong pada ditangan kiri bagian dalam, pipi sebelah kiri dan telapak tangan kiri bagian atas. Terdakwa sempat mengayunkan kembali parang dan terkena tangan kanan saya tepatnya disela-sela jari setelah itu saya tangan kanan. Selanjutnya kakak saya Bruzli Foeh sempat menahan serangan Terdakwa dengan memukul rahang Terdakwa yang membuat parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa sehingga kakak saya Bruzli Foeh mengambil parang tersebut dan membacok kaki tersangka sehingga Terdakwa melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;

6. **YEMI APLONIA FOEH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada sekitar jam 01.30 WITA pada saat saksi berada di dalam rumah, saksi mendengar anak dari saksi yaitu Ajlendro Zadlen Foeh berteriak minta tolong sehingga saksi lalu melihat keluar rumah, sesampainya di teras rumah saksi melihat Ajlendro Zadlen Foeh sudah terjatuh ke lantai, disitu ada Terdakwa yang mengatakan "ROIS lari sudah ko ketong pi ambil parang" lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor
- Pada sekitar jam 02.00 WITA saksi melihat ada mobil warna silver yang datang dari arah yang berlawanan dengan arus lalu lintas berhenti di depan rumah kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan memegang parang menggunakan tangan tangan kanannya masuk ke halaman kemudian langsung menyerang keluarga saksi
- Bahwa awalnya yang diserang oleh Terdakwa adalah Ajlendro Zadlen Foeh dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan akan tetapi berhasil dihindari oleh Ajlendro Zadlen Foeh sehingga hanya kena sedikit saja tangan Ajlendro Zadlen Foeh dan menimbulkan luka gores lalu Ajlendro Zadlen Foeh mundur sambil mengatakan "Kevin dia ada bawa parang", kemudian Terdakwa menyerang Kevin Jhon Foeh dengan cara membacok menggunakan parang yang mengenai pelipis kanan dan dagu Kevin Jhon Foeh, kemudian Geraldo Yakobus Foeh berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik parangnya menyebabkan luka pada telapak tangan Geraldo Yakobus Foeh, selanjutnya Bruzli Zadrak Foeh mengambil sekop



dalam got di depan rumah saksi dan memukulkannya ke arah Terdakwaakan tetapi Terdakwa tidak jatuh dan justru menyerang Bruzli Zadrak Foeh dengan menebaskan parangnya hingga mengenai pipi kiri dan pada beberapa serangan berikutnya ditangkis oleh Bruzli Zadrak Foeh yang mengakibatkan kurang lebih ada 3 luka bacok pada tangan kiri Bruzli Zadrak Foeh

- Setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena saksi merasa takut dan hanya teriak-teriak saja
- Saksi melihat kejadian secara jelas karena hanya dari jarak yang dekat saja dan kondisi penerangan cukup baik karena ada lampu di teras rumah saksi
- Saksi melihat ciri-ciri parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyerang keluarga saksi adalah gagang parang berwarna merah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;

7. **YERMIAS TULLE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di teras rumah keluarga Foeh yang beralamat di RT.12 RW.05 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari depan rumah saksi karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah keluarga Foeh
- Bahwa awalnya saksi yang sedang tidur mendengar suara keributan sehingga saksi kemudian kencing lalu melihat keluar rumah
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah mobil melintas di depan rumah saksi dari arah yang berlawanan dengan arus lalu lintas kemudian berhenti di depan rumah keluarga Foeh
- Bahwa Setelah mobil berhenti saksi melihat pintu depan sebelah kanan terbuka dan Terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Aljendro Zadlen Foeh kemudian juga menyerang Kevin Jhon Foeh
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu mobil, saksi melihat Terdakwa mencabut parang dari tempat di samping pintu mobil yang biasa untuk menaruh tempat minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerang Aljendro Zadlen Foeh, Kevin Jhon Foeh Dan Bruzli Zadrak Foeh dengan cara mengayunkan parang secara membabi buta seperti dalam film-film yang pernah dilihat saksi
- Bahwa Saksi dapat melihat secara jelas kejadian malam itu karena ada penerangan cukup baik dan pandangan saksi tidak terhalang apapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana Terdakwa turun tidak membawa parang dan saksilah yang menyerang Terdakwa dengan parang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelumnya ada acara ulang tahun anak Terdakwa di rumah dan Terdakwa kemudian ipar Terdakwa yang bernama Samuel Oktovianus memberitahu Terdakwa bahwa dirinya telah dianiaya oleh Aljendro Foeh sehingga Terdakwa kemudian langsung keluar untuk mencari Aljendro Foeh dengan mengendarai sepeda motor ke rumah keluarga Foeh, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Aljendro Foeh, Geraldo Foeh Dan Kevin Foeh, pada saat Terdakwa menanyakan baik-baik kenapa Aljendro Foeh memukul Sami dan diantara mereka ada yang mengatakan akan mengambil parang sehingga kemudian Terdakwa pulang karena tidak ingin ada keributan
- Pada sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa mengajak istri Terdakwa, Inyo dan Ferry untuk menemui Bruzli Zadrak Foeh dengan tujuan untuk mengurus damai dengan mengendarai mobil
- Pada saat menuju ke rumah Bruzli Zadrak Foeh, Terdakwa mengendarai mobilnya dengan melawan arus supaya cepat sampai dengan tujuan supaya jangan sampai keduluan oleh anak-anak yang sedang berkumpul
- Setelah sampai di dekat rumah Bruzli Zadrak Foeh, Terdakwa melewati orang-orang yang sedang berkerumuk kemudian ada yang melempar mobil Terdakwa sehingga Terdakwa memperlambat laju kendaraan kemudian di depan rumah Bruzli Zadrak Foeh ada lagi orang yang melempar mobil Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun dari kendaraan, saat itu di rumah Bruzli Zadrak Foeh sudah ada banyak orang
- Pada saat Terdakwa turun dari mobil dan menanyakan siapa yang melempar mobil Terdakwa, tiba-tiba Bruzli Zadrak Foeh langsung bacok kepala Terdakwa dengan menggunakan parang dan Kevin Foeh memukul Terdakwa dengan menggunakan sekop sehingga kemudian Terdakwa lari ke arah belakang mobil kemudian Bruzli Zadrak Foeh kembali membacok kaki kanan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan parang lalu Terdakwa lari hingga ke rumah milik Herman Sutami

- Terdakwa tidak mengetahui kenapa tiba-tiba Bruzli Zadrak Foeh menyerang Terdakwa seperti itu krena sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan Bruzli Zadrak Foeh
- Pada saat Bruzli Zadrak Foeh menyerang Terdakwa, posisi Terdakwa saat itu saling berhadapan dengan Bruzli Zadrak Foeh dengan jarak sekitar 1 meter
- Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka-luka yang dialami oleh Bruzli Zadrak Foeh, Kevin Foeh dan Geraldo Foeh karena Terdakwa tidak menyerang mereka dan Terdakwa datang ke rumah keluarga Foeh tidak membawa parang
- Setelah kejadian mobil Terdakwa dirusak oleh orang-orang, sedangkan istri Terdakwa diselamatkan oleh Herman Sutami
- Sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Foeh karena Terdakwa khawatir kalau datang menemui keluarga Foeh akan kembali terjadi keributan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **FERRY DOMIAWAN JEFRI DAOBIHA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.00 WITA pulang menuju rumah saksi dan sesampainya di dekat rumah Terdakwa melihat ada keributan antara anak-anak muda disana, saat itu ada seorang anak yang mengalami luka robek berdarah di pelipis kirinya sehingga saksi kemudian menolong anak tersebut dan membawanya masuk ke dalam rumah saksi untuk diobati
 - Bahwa Pada sekitar jam 02.00 WITA pada saat saksi berada di rumah, istri Terdakwa datang mengajak saksi untuk ikut ke rumah Bruzli Zadrak Foeh, saat itu saksi diminta tolong oleh istri Terdakwa karena ada masalah anak-anak di rumah Bruzli Zadrak Foeh
 - Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan ada masalah apa dan dijawab oleh istri Terdakwa dengan mengatakan “kita kesana saja”
 - Bahwa Pada saat saksi keluar rumah, sudah ada mobil Terdakwa di depan rumah sehingga saksi langsung masuk ke dalam mobil, selain saksi bersama dengan Terdakwa dan istrinya, di dalam mobil tersebut juga ada Inyo Panie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobilnya menuju ke rumah Bruzli Zadrak Foeh tidak melalui jalur yang seharusnya tetapi melawan arah, waktu itu alasan Terdakwa supaya cepat sampai
 - Bahwa Pada saat sampai di depan rumah Bruzli Zadrak Foeh, disana sudah ada banyak orang dan mobil sempat dilempari orang sebelum sampai di rumah Bruzli Zadrak Foeh, setelah mobil dilempar orang barulah mobil berhenti
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar mobil karena ada beberapa orang yang berkumpul kira-kira 100 meter sebelum rumah Bruzli Zadrak Foeh dan dari suara benturan di mobil saksi memperkirakan lemparan tersebut mengenai bagian lampu belakang mobil
 - Bahwa Mobil Terdakwa pada saat menuju ke rumah Bruzli Zadrak Foeh melewati orang-orang tersebut karena berjalan melawan arus, apabila melewati jalur yang benar maka untuk menuju ke rumah Bruzli Zadrak Foeh tidak akan melewati kerumunan orang-orang tersebut
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan setelah berhenti dan Terdakwa keluar dari dalam mobil Terdakwa membawa parang ataupun tidak, karena saat itu posisi duduk saksi ada di bangku sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa setelah keluar langsung menutup pintu mobil
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, karena saat itu terjadi keributan sehingga saksi langsung lari duluan meninggalkan mobil
 - Bahwa Istri Terdakwa pada saat mengajak saksi ke rumah Bruzli Zadrak Foeh dalam keadaan terburu-buru
 - Bahwa Tempat mobil Terdakwa berhenti adalah di depan rumah Bruzli Zadrak Foeh lewat sedikit
 - Bahwa Pada saat melewati kerumunan orang sebelum sampai di rumah Bruzli Zadrak Foeh, mobil Terdakwa berjalan pelan dan saat itu saksi tidak melihat Bruzli Zadrak Foeh ada di antara kerumunan orang tersebut
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat ada barang-barang apa saja di dalam mobil Terdakwa karena saksi dari dalam rumah langsung masuk ke dalam mobil yang sudah siap di depan rumah saksi dan saksi duduk di depan di samping Terdakwa kemudian mobil langsung jalan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
2. **HERMANTO SUTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di teras rumah keluarga Foeh yang beralamat di RT.12 RW.05 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak terlalu kenal dengan Bruzli Zadrak Foeh
- Bahwa Saksi melihat dari jarak kurang lebih 30 meter dari rumah saksi ada orang pukul sepeda motor pakai besi, saksi tidak melihat jelas akan tetapi saksi mengenali suara benturan antara besi dengan besi
- Bahwa Saksi melihat tempat orang pukul sepeda motor tersebut ada di dekat rumah keluarga Foeh
- Bahwa Saksi melihat ada mobil warna silver datang dari arah yang melawan arus lalu lintas
- Bahwa Saksi melihat pada saat mobil lewat ada pukulan mengenai kaca mobil, mobil sempat berhenti sebentar lalu lanjut jalan lagi kemudian saksi mendengar ada bunyi pukulan lagi kemudian mobil berhenti lagi dan sopirnya keluar
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa sopir mobil tersebut, akan tetapi dari postur tubuhnya saksi mengenai orang tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Pada saat Terdakwa keluar dari mobil, pandangan saksi terhalang oleh pintu mobil yang terbuka sehingga saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang ataukah tidak
- Bahwa Setelah Terdakwa keluar dari mobil saksi melihat Terdakwa menuju bagian belakang mobil dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena pandangan saksi terhalang oleh mobil, akan tetapi saksi mendengar ada keributan di belakang mobil
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang di sekitar mobil akan tetapi saksi tidak melihat ada yang bawa parang atau benda lain di antara orang-orang tersebut
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan istri Terdakwa dan 1 orang lagi bernama Inyo yang merupakan teman saksi, setelah itu mobil dihancurkan oleh orang-orang
- Bahwa Saksi tinggal di daerah situ sejak tahun 2014, yang saksi kenal dari keluarga Foeh hanya yang nama panggilannya Papi Foeh dan Mami Foeh, pada saat kejadian saksi tidak melihat Papi Foeh maupun Mami Foeh di tempat kejadian
- Pada saat kejadian saksi tidak melihat ada orang yang membawa sekop

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, saksi baru mengetahui pada saat saksi pulang ke rumah saksi mendengar dari semak-semak di halaman rumah saksi ada Terdakwa memanggil nama saksi dan saksi melihat kondisi Terdakwa berlumuran darah lalu saksi minta tolong warga sekitar untuk mengangkat Terdakwa ke mobil pick-up kemudian mengantarnya ke rumah sakit
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. **INYO PANIE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Beberapa hari sebelum kejadian saksi dari Kupang datang ke Rote untuk keperluan ke rumah saudara saksi, kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 12 Januari 2019 saksi berada di rumah Terdakwa karena ada acara ulang tahun
- Bahwa Pada sekitar jam 02.00 WITA saksi diajak oleh Terdakwa naik mobil untuk urus damai karena sebelumnya ada permasalahan pemukulan terhadap SAMI yang merupakan adik ipar Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa mengajak saksi dan saksi tidak mengetahui arah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melawan arus atau tidak karena saksi bukan orang Rote
- Bahwa Pada saat sampai di tempat kejadian, disana sudah ada banyak orang dan mobil sempat dilempari orang kemudian mobil berhenti
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar mobil karena saksi tidak kenal dengan mereka
- Bahwa Posisi saksi di dalam mobil yaitu saksi duduk di bangku tengah bersama dengan istri Terdakwa
- Bahwa Pada saat di tempat kejadian saksi tidak tau apa yang terjadi dengan Terdakwa karena saat itu ada yang melempari mobil sehingga saksi panik dan bahkan saat itu ada yang memukul atau melempar saksi dengan menggunakan batu
- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa bisa keluar dari mobil setelah ditolong oleh Herman Sutami
- Bahwa Saksi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah Saudara saksi di Blok M malam itu dengan berjalan kaki lewat jalan bawah, tidak melalui jalan yang dilewati saat datang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna merah dan mata parang berwarna coklat dan panjang parang + 59 (lima puluh sembilan) sentimeter dan terdapat bercak darah pada mata parang
2. 1 (satu) buah sekop pasir dengan gagang terbuat dari kayu dan mata sekop terbuat dari besi dengan panjang + 120 (seratus dua puluh) sentimeter
3. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga berwarna silver (abu-abu metalik) dengan nomor polisi DH 1086 AV dan nomor rangka MHYKZE81SFJ-3111008 serta nomor mesin K14BT-1184262 dengan kondisi mobil kaca bagian depan dalam keadaan pecah, kaca pada bagian pintu samping kanan depan dan belakang pecah, pintu depan bagian kanan dalam keadaan penyok, kaca sion bagian kanan dalam keadaan pecah, wiper pada kaca bagian belakang patah, lampu rem/sein bagian belakang kanan dan kiri dalam keadaan pecah dan mobil tersebut dalam keadaan mati (tidak dapat di start)
4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00354561 atas nama pemilik Buce Oktovianus Mbatu
5. 1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat dan mata parang dari besi warna silver dengan panjang parang + 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter
6. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker dan terdapat list berwarna putih serta terdapat tulisan "13" pada bagian depan celana sebelah kanan
7. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna putih, lengan pendek berwarna biru dongker, terdapat gambar dan tulisan "TOWER BRIDGE" dan "UNITED KINGDOM" pada bagian depan baju serta terdapat bercak darah pada bagian depan baju
8. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, motif warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan
9. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih motif berwarna abu-abu ber-merk "RIP CURL" terdapat gambar lingkaran pada bagian depan baju bertuliskan "1969 SURF CO" dan "THE SEARCH" serta terdapat bekas darah pada bagian depan baju
10. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dengan merk "MANDALAY JEANS" dan terdapat bekas darah pada kaki celana sebelah kanan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum nomor 440/0003.a/PKM.BTT/I/2019 terhadap BRUZLI FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku dokter pada Puskesmas Batutua pada 14 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi kiri, siku kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet di punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan

2. Visum et Repertum nomor 440/0004.a/PKM.BTT/I/2019 terhadap KEVIN JHON FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo selaku dokter pada Puskesmas Batutua pada 14 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dahi kanan dan dagu kanan yang disebabkan trauma benda tajam.

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan

3. Visum et Repertum nomor /RSU/TU/I/2019 terhadap GERALDO FOEH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F.w. Tukan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a pada 13 Januari 2019 dengan kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar. Luka yang terdapat pada ibu jari dan jari kelingking sesuai dengan kondisi yang bisa diakibatkan oleh trauma tajam..

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T1, T2, T3, T4 berupa salinan foto Luka-luka yang dialami Terdakwa
2. Bukti T5 berupa salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor :SPTL/05/I/2019/NTT/RES ROTE NDAO yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar Pkl. 05.00 Wita telah datang melapor ke SPKT Polres Retendao, Nurteny Oktavianus.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tindak Pidana Berat yang terjadi di lingkungan Tuandao KEL. Metina KEC. Lobalain, Kab Rote Ndao.

3. Bukti T6 berupa salinan Surat konsultasi pasien Welem Benyamin Lette ke RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Jl. Moch Hatta No 19 Kupang.
4. Bukti T7 berupa salinan Surat keterangan kontrol poliklinik pasien Welem Benyamin Lette di RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Jl. Moch Hatta No 19 Kupang.
5. Bukti T8 berupa salinan Surat rujukan pasien Welem Benyamin Lette ke RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Jl. Moch Hatta No 19 Kupang.
6. Bukti T9 berupa salinan resume medis pasien Welem Benyamin Lette dari RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Jl. Moch Hatta No 19 Kupang.
7. Bukti T10 berupa salinan surat permintaan ruangan rawat inap pasien Welem Benyamin Lette di RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Jl. Moch Hatta No 19 Kupang.
8. Bukti T11 dan T12 berupa salinan surat keterangan untuk pasien Welem Benyamin Lette dari RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Jl. Moch Hatta No 19 Kupang.
9. Bukti T13 berupa salinan surat keterangan sakit untuk pasien Welem Benyamin Lette dari Laboratorium Klinik KLINIKA Jl. Raya Baa, Busalangga Rote Ndao.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA malam Terdakwa datang mengendarai mobil yang kemudian berhenti di depan rumah orang tua Saksi Kevin Jhon Foeh dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan menyerang Aljendro Foeh tetapi karena Aljendro Foeh menghindari maka tebasan tersebut mengenai Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang Aljendro Foeh yang kemudian mengenai pelipis dan dagu sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa hendak mengayunkan kembali parang ke arah Saksi namun kakak Saksi Bruzli Foeh yang saat itu berdiri dekat Saksi segera mengambil sekop dan memukul kepala Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah kakak Saksi tetapi Bruzli Foeh sempat menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka potong pada ditangan kiri bagian dalam, pipi sebelah kiri dan telapak tangan kiri bagian atas. Terdakwa sempat mengayunkan kembali parang ke arah dan terkena tangan kanan Geraldo Foeh tepatnya disela-sela jari tangan kanan.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bruzli Foeh mengalami luka robek pada pipi kiri, siku kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet di punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan
- Bahwa Saksi Kevin Jhon Foeh luka robek di dahi kanan dan dagu kanan yang disebabkan trauma benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan
- Bahwa Saksi Geraldo Foeh, mengalami Luka yang terdapat pada ibu jari dan jari kelingking sesuai dengan kondisi yang bisa diakibatkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa Terdakwa Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan
3. Unsur Yang Menimbulkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Barang Siapa" sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno



dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS POERWADARMINTA, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);

Menimbang bahwa definisi menganiaya menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 adalah "dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka", dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyatakan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan";

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut Arrest Hoge Raad tahun 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum; Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian dengan sengaja atau kesengajaan adalah menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau OPZET itu adalah "WILLEN EN WETEENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu,.



Menimbang, bahwa menurut doktrin, “dengan sengaja” harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijks heids bewustzijn) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (opzet bij mogelijks heids-bewustzijn/ dolus eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan ke depan majelis hakim dan keterangan para saksi telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana berikut:

- a) Bahwa Saksi Bruzli Foeh mengalami luka robek pada pipi kiri, siku kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet di punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan
- b) Bahwa Saksi Kevin Jhon Foeh luka robek di dahi kanan dan dagu kanan yang disebabkan trauma benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan
- c) Bahwa Saksi Geraldo Foeh, mengalami Luka yang terdapat pada ibu jari dan jari kelingking sesuai dengan kondisi yang bisa diakibatkan oleh trauma benda tajam..
- d) Bahwa Terdakwa Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan 7 (Tujuh) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA malam Terdakwa datang mengendarai mobil yang kemudian berhenti didepan rumah orang tua Saksi Kevin Jhon Foeh dan keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan menyerang Aljendro Foeh tetapi karena Aljendro Foeh menghindar maka tebasan tersebut mengenai Kevin Foeh yang tepat berada dibelakang Aljendro Foeh yang kemudian mengenai pelipis dan dagu sebelah kanan, kemudian saat Terdakwa hendak mengayunkan kembali parang ke arah Saksi namun kakak Saksi Bruzli Foeh yang saat itu berdiri dekat Saksi segera mengambil sekop dan memukul kepala Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah kakak Saksi tetapi Bruzli Foeh sempat



menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka potong pada ditangan kiri bagian dalam, pipi sebelah kiri dan telapak tangan kiri bagian atas. Terdakwa sempat mengayunkan kembali parang ke arah saksi dan terkena tangan kanan Geraldo Foeh tepatnya disela-sela jari tangan kanan.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tidak dibantah oleh terdakwa, selain keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa turun dari mobil langsung membawa parang dan Terdakwa yang menyerang saksi dengan parang terlebih dahulu, yang artinya keterangan Saksi yang lain termasuk penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa. Namun kemudian pernyataan Terdakwa ini Terdakwa bantah sendiri saat pemeriksaan Terdakwa dilakukan;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan Terdakwa tidak melihat kejadian langsung yang terjadi pada saat setelah Terdakwa keluar mobil.

Menimbang, disimpulkan dari fakta hukum yang telah disimpulkan diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan Kepada Saksi Bruzli Foeh, Saksi Kevin Jhon Foeh, dan Saksi Geraldo Foeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbulkan Luka Berat

Menimbang bahwa maksud dari luka berat telah di definisikan oleh pasal 90 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagai:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu pancaindra
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan yang diberikan oleh para saksi telah didapati fakta:



- a) Bahwa Saksi Bruzli Foeh mengalami luka robek pada pipi kiri, siku kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan luka lecet di punggung kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan
- b) Bahwa Saksi Kevin Jhon Foeh luka robek di dahi kanan dan dagu kanan yang disebabkan trauma benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan
- c) Bahwa Saksi Geraldo Foeh, mengalami Luka yang terdapat pada ibu jari dan jari kelingking sesuai dengan kondisi yang bisa diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, fakta hukum diatas menunjukkan bahwa luka yang diderita oleh korban tidak memenuhi kualifikasi sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 Kitab Undang undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **"Menimbulkan Luka Berat"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana** yaitu **"Barang Siapa Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka Berat"** dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang Siapa
- 2.Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primer maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan kembali terhadap unsur ini;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan



primer maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan kembali terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana** yaitu "**Barang Siapa Melakukan Penganiayaan** " dalam dakwaan subsidaer telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa Welem Benyamin Lette dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa atau Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) dengan landasan berfikir bahwa terdapat keterangan saksi yang berbelit belit, saksi yang buta huruf, mengenai luka yang diderita para saksi.

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa jenis luka yang diderita oleh para saksi telah ditemukan cukup fakta hukum berupa hasil *Visum et Repertum* dan keterangan para saksi dipersidangan, untuk melakukan pembelaan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk mendatangkan Ahli, namun Penasehat hukum tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa, terhadap saksi yang buta huruf perihal keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi menyatakan bahwa keterangannya adalah keterangan yang dinyatakan di depan Majelis Hakim. Terhadap hal tersebut telah dicatatkan dalam berita acara sidang.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim menyatakan bahwa pembelaan penasehat terdakwa sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna merah dan mata parang berwarna coklat dan panjang parang + 59 (lima puluh sembilan) sentimeter dan terdapat bercak darah pada mata parang
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker dan terdapat list berwarna putih serta terdapat tulisan "13" pada bagian depan celana sebelah kanan
3. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna putih, lengan pendek berwarna biru dongker, terdapat gambar dan tulisan "TOWER BRIDGE" dan "UNITED KINGDOM" pada bagian depan baju serta terdapat bercak darah pada bagian depan baju
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, motif warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan
5. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih motif berwarna abu-abu ber-merk "RIP CURL" terdapat gambar lingkaran pada bagian depan baju bertuliskan "1969 SURF CO" dan "THE SEARCH" serta terdapat bekas darah pada bagian depan baju
6. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dengan merk "MANDALAY JEANS" dan terdapat bekas darah pada kaki celana sebelah kanan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga berwarna silver (abu-abu metalik) dengan nomor polisi DH 1086 AV dan nomor rangka MHYKZE81SFJ-3111008 serta nomor mesin K14BT-1184262 dengan kondisi mobil kaca bagian depan dalam keadaan pecah, kaca pada bagian pintu samping kanan depan dan belakang pecah, pintu depan bagian kanan dalam keadaan penyok, kaca sion bagian kanan dalam keadaan pecah, wiper pada kaca bagian belakang patah, lampu rem/sein bagian belakang kanan dan kiri dalam keadaan pecah dan mobil tersebut dalam keadaan mati (tidak dapat di start)
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00354561 atas nama pemilik Buce Oktovianus Mbatu.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik Terdakwa Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae maka sudah sepatutnya **dikembalikan kepada Terdakwa**

1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat dan mata parang dari besi warna silver dengan panjang parang + 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter

Karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya **dikembalikan kepada Hasbullah Mahmud selaku pemiliknya**

1 (satu) buah sekop pasir dengan gagang terbuat dari kayu dan mata sekop terbuat dari besi dengan panjang + 120 (seratus dua puluh) sentimeter

Karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya **dikembalikan kepada Yeremias Tule selaku pemiliknya**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban lebih dari satu orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam sesuatu perkara;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Welem Benyamin Lette Alias Papi Lette Alias Pae** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Rno



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna mrah dan mata parang berwarna coklat dan panjang parang + 59 (lima puluh sembilan) sentimeter dan terdapat bercak darah pada mata parang
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker dan terdapat list berwarna putih serta terdapat tulisan "13" pada bagian depan celana sebelah kanan
3. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna putih, lengan pendek berwarna biru dongker, terdapat gambar dan tulisan "TOWER BRIDGE" dan "UNITED KINGDOM" pada bagian depan baju serta terdapat bercak darah pada bagian depan baju
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, motif warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan
5. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna putih motif berwarna abu-abu ber-merk "RIP CURL" terdapat gambar lingkaran pada bagian depan baju bertuliskan "1969 SURF CO" dan "THE SEARCH" serta terdapat bekas darah pada bagian depan baju
6. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dengan merk "MANDALAY JEANS" dan terdapat bekas darah pada kaki celana sebelah kanan

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga berwarna silver (abu-abu metalik) dengan nomor polisi DH 1086 AV dan nomor rangka MHYKZE81SFJ-3111008 serta nomor mesin K14BT-1184262 dengan kondisi mobil kaca bagian depan dalam keadaan pecah, kaca pada bagian pintu samping kanan depan dan belakang pecah, pintu depan bagian kanan dalam keadaan penyok, kaca sepiion bagian kanan dalam keadaan pecah, wiper pada kaca bagian belakang patah, lampu rem/sein bagian belakang kanan dan kiri dalam keadaan pecah dan mobil tersebut dalam keadaan mati (tidak dapat di start)
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00354561 atas nama pemilik Buce Oktovianus Mbatu

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (satu) buah sekop pasir dengan gagang terbuat dari kayu dan mata sekop terbuat dari besi dengan panjang + 120 (seratus dua puluh) sentimeter

Dikembalikan kepada Yermias Tulle



1 (satu) buah parang bergagang kayu berwarna coklat dan mata parang dari besi warna silver dengan panjang parang + 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter

Dikembalikan kepada Hasbullah Mahmud

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otnial Kause S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H. M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H.